



Yth. 1. Notaris di seluruh Indonesia
2. Majelis Pengawas Notaris di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR AHU.UM.01.01-1232
TENTANG
PANDUAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), dipandang perlu menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi Notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi prinsip PMPJ.

Dalam penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko, yaitu apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sedangkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah, maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Notaris dalam menerapkan PMPJ. Adapun tujuannya adalah untuk tercapainya penerapan PMPJ yang menyeluruh bagi Notaris dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup berlakunya Surat Edaran ini adalah terhadap Notaris dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Notaris.

4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
7. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016).

5. Ketentuan Internal Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Notaris wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ pada kantor notaris yang disusun dalam bentuk pedoman yang memuat paling sedikit mengenai:

1. Prosedur penerapan PMPJ, yang paling sedikit memuat langkah-langkah penerapan PMPJ sebagaimana diuraikan dalam huruf F.
2. Prosedur pemantauan dan pengawasan kepatuhan terhadap penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, untuk menjamin terlaksananya PMPJ.
3. Prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai agar memahami prosedur PMPJ yang akan dilakukan maupun tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme.

6. Langkah-langkah Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

1. PERTAMA: IDENTIFIKASI JASA NOTARIS YANG DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA JASA

- a. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dilakukan dalam hal Notaris memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan **transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa**, mengenai:

- 1) pembelian dan penjualan properti;
- 2) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- 3) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- 4) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- 5) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

- b. Penerapan PMPJ sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan pada saat Notaris:

- 1) melakukan **hubungan usaha** dengan Pengguna Jasa
- 2) terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3) terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- 4) Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

2. KEDUA: KOMUNIKASIKAN DENGAN PENGGUNA JASA

- a. Notaris mengomunikasikan kepada Pengguna Jasa dan menginformasikan bahwa akan adanya informasi yang dibutuhkan oleh Notaris dalam rangka identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- b. Notaris memastikan kedudukan Pengguna Jasa yang melakukan transaksi dengan Notaris bertindak untuk diri sendiri atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:

- 1) memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 2) merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
 - 3) mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
 - 4) memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
 - 5) mengendalikan Korporasi; dan/atau
 - 6) merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
- c. Notaris harus memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Berdasarkan informasi profil yang diterima dari Pengguna Jasa, Notaris melakukan pengelompokan Pengguna Jasa sebagai orang perseorangan, korporasi, atau perikatan lainnya (*legal arrangements*).
- d. Dalam hal Pengguna Jasa menolak untuk menerapkan PMPJ, maka Notaris wajib:
- 1) memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; dan
 - 2) melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak Notaris memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016.

3. KETIGA: ANALISIS RISIKO PENGGUNA JASA DAN/ATAU PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notaris wajib melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- b. Pengelompokan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada poin a) dilakukan berdasarkan analisis terhadap profil Pengguna Jasa, Bisnis Pengguna Jasa, Negara atau Wilayah, dan Jasa Notaris.
- c. Notaris menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap:
- 1) Profil Pengguna Jasa
Notaris mengelompokkan profil Pengguna Jasa dan menetapkan tingkat risiko terkait dengan profil Pengguna Jasa sesuai dengan karakteristik masing-masing Notaris, misalnya:
 - berdasarkan jumlah profil Pengguna Jasa terbanyak;
 - profil yang paling sering dilaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK; atau
 - dimintakan informasi oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Bisnis Pengguna Jasa
Notaris mengelompokkan bisnis Pengguna Jasa dan menetapkan tingkat risiko terkait dengan bisnis Pengguna Jasa dengan memperhatikan, misalnya:
 - bidang usaha dari Pengguna Jasa yang paling sering menggunakan jasa Notaris; atau
 - bidang usaha dari Pengguna Jasa yang paling sering dilaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK; atau
 - bidang usaha dari Pengguna Jasa yang paling sering dimintakan informasi oleh instansi yang berwenang.
 - 3) Negara atau Wilayah
Notaris mengelompokkan negara atau wilayah dan menetapkan tingkat risiko terkait dengan negara atau wilayah dengan memperhatikan, misalnya:
 - domisili Pengguna Jasa terbanyak;
 - kewarganegaraan Pengguna Jasa terbanyak;
 - lokasi terjadinya transaksi Pengguna Jasa terbanyak,
 - lokasi terjadinya transaksi Pengguna Jasa terbanyak, khususnya yang paling sering dilaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK; atau

- lokasi terjadinya transaksi Pengguna Jasa terbanyak dimintakan informasi oleh instansi yang berwenang.
- 4) Produk atau Jasa Notaris
Notaris mengelompokkan produk atau jasa Notaris dan menetapkan tingkat risiko terkait produk atau jasa Notaris dengan memperhatikan, misalnya:
- jasa Notaris yang paling sering digunakan oleh Pengguna Jasa;
 - jasa Notaris yang paling sering digunakan oleh Pengguna Jasa, khususnya yang paling sering dilaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK; atau
 - jasa Notaris yang paling sering digunakan oleh Pengguna Jasa dimintakan informasi oleh instansi yang berwenang.
- d. Dalam melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Notaris perlu memperhatikan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat nasional (*National Risk Assessment*) dan hasil penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang dan/atau Pendanaan Terorisme tingkat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- e. Notaris melakukan analisis tingkat risiko terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO, dan memasukan ke dalam golongan risiko rendah, sedang, atau tinggi. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh Notaris perlu dimutakhirkan secara berkala atau sesuai dengan perubahan tingkat ancaman dan tingkat kerentanan pada Notaris.

4. KEEMPAT: PENERAPAN PROSEDUR PMPJ BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN/ATAU PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan prosedur PMPJ terdiri dari proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi.

1) Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau BO

Identifikasi adalah permintaan informasi dan dokumen identitas atas Pengguna Jasa dan/atau BO, dengan ketentuan:

- a) Jika Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri, maka proses Identifikasi dilakukan hanya pada Pengguna Jasa.
- b) Jika Pengguna Jasa bertindak untuk dan atas nama BO, maka proses identifikasi dilakukan pada Pengguna Jasa sekaligus pada BO.

Proses Identifikasi dilakukan sesuai dengan kategori risiko yang telah dianalisis terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO, terdiri dari:

1. Proses Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau BO Berisiko Rendah

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO yang tergolong berisiko rendah, dilakukan proses **PMPJ Sederhana** (*simple customer due dilligence*), dengan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. Pengguna Jasa dan/atau BO Perorangan
 - nama lengkap;
 - nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - tempat dan tanggal lahir; dan
 - alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas.
- b. Pengguna Jasa dan/atau BO Korporasi
 - nama korporasi;
 - alamat dan nomor telepon; dan
 - dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
- c. Pengguna Jasa dan/atau perikatan lain (*legal arrangements*)

- jenis perikatan lainnya (*legal arrangements*);
- alamat pihak yang melakukan pengelolaan harta kekayaan; dan
- dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta kekayaan.

PMPJ Sederhana **tidak boleh dilakukan** apabila terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, atau ketika kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi. Notaris wajib membuat dan menyimpan daftar Pengguna Jasa yang tergolong berisiko rendah.

2. Proses Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau BO Berisiko Sedang

Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO yang tergolong berisiko sedang, dilakukan proses PMPJ dengan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya:

Dokumen dan Informasi	Pengguna Jasa		Beneficial Owner	
	Perorangan	Korporasi	Perorangan	Korporasi
Nama Lengkap	✓	✓	✓	✓
Nomor Identitas Kependudukan/ Paspor	✓		✓	
Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum		✓		✓
Tempat dan tanggal lahir	✓		✓	
Kewarganegaraan	✓		✓	
Bentuk badan usaha		✓		✓
Bidang usaha		✓		✓
Alamat yang tercantum dalam kartu identitas	✓		✓	
Alamat terkini termasuk nomor telepon	✓	✓		✓
Alamat di negara asal untuk Warga Negara Asing	✓		✓	
Pekerjaan	✓			
Sumber dana	✓	✓		
Tujuan transaksi	✓	✓		
Wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi		✓		
Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan BO			✓	✓
Pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana BO			✓	✓

3. Proses Identifikasi Pengguna Jasa dan/atau BO Berisiko Tinggi

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, terhadap Pengguna Jasa dan/atau BO yang tergolong berisiko tinggi, dilakukan proses **PMPJ Mendalam** (*enhanced due dilligence*) dengan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya:

Dokumen dan Informasi	Pegguna Jasa		Beneficial Owner	
	Perorangan	Korporasi	Perorangan	Korporasi
Nama Lengkap	✓	✓	✓	✓
Nomor Identitas Kependudukan/ Paspor	✓		✓	
Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum		✓		✓
Tempat dan tanggal lahir	✓		✓	
Kewarganegaraan	✓		✓	
Bentuk badan usaha		✓		✓
Bidang usaha		✓		✓
Alamat yang tercantum dalam kartu identitas	✓		✓	
Alamat terkini termasuk nomor telepon	✓	✓		✓
Alamat di negara asal untuk Warga Negara Asing	✓		✓	
Pekerjaan	✓			
Sumber dana	✓	✓		
Sumber kekayaan	✓	✓		
Tujuan transaksi	✓	✓		
Tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait	✓			
Wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi		✓		
Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan BO			✓	✓
Pernyataan tertulis dari Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana BO			✓	✓

Selain permintaan informasi dan dokumen di atas, pada PMPJ Mendalam **juga dilakukan**:

- a. pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut; dan
- b. identifikasi secara berulang kali sampai ada keyakinan bahwa informasi yang diberikan adalah benar.

2) Verifikasi Pengguna Jasa

- a. Setelah proses identifikasi, Notaris melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diberikan untuk mengetahui kebenaran formil, dengan prosedur sebagai berikut:
 1. melakukan wawancara untuk meminta keterangan dari Pengguna Jasa;
 2. melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen Pengguna Jasa, misalnya akses informasi E-KTP ke Kementerian Dalam Negeri; dan
 3. meminta kepada Pengguna Jasa untuk memberikan dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Notaris wajib:
 1. memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; dan

2. melaporkan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari sejak Notaris memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa (tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016).

3) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Notaris harus melakukan pemantauan transaksi Pengguna Jasa sesuai dengan hubungan usaha yang menjadi lingkup jasa Notaris, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. melihat tata cara pembayaran transaksi, baik tunai maupun non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi; dan
- b. melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan.

5. KELIMA: PENATAUSAHAAN DOKUMEN

- a. Notaris wajib menatausahakan seluruh dokumen penerapan PMPJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Dokumen yang wajib ditatausahakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit meliputi:
 - 1) Dokumen Transaksi Pengguna Jasa;
 - 2) Dokumen Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang diperoleh Notaris dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; dan
 - 3) Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.
- c. Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti
- d. Dalam hal terdapat permintaan dokumen dan informasi oleh PPATK dan/atau otoritas lain yang berwenang, Notaris harus menyampaikan dokumen dan informasi dimaksud paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima surat permintaan resmi.
- e. Notaris wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi atas hubungan usaha yang menjadi lingkup jasa Notaris, baik manual maupun terkomputerisasi yang dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.


6. KEENAM: PEMUTAKHIRAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN

- a. Dalam hal Notaris mengetahui adanya perubahan informasi Pengguna Jasa, Notaris wajib melakukan upaya pemuktakhiran informasi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- b. Pengetahuan adanya perubahan informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui informasi langsung dari Pengguna Jasa atau informasi lain yang berasal dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Notaris wajib menatausahakan dokumen hasil pemuktakhiran informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a.

7. KETUJUH: PELAPORAN KE PPATK


- a. Notaris wajib melaporkan kepada PPATK jika:
 - memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa akibat Pengguna Jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ;
 - meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa;
 - menghentikan penerapan PMPJ atas dasar Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan *anti-tipping off*, dan/atau

- teridentifikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Pengguna Jasa.
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
 - c. Untuk dapat melakukan pelaporan ke PPATK, Notaris harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke Aplikasi Pelaporan Profesi *Gathering Report Information Processing System* yang selanjutnya disebut Aplikasi GRIPS. Aplikasi GRIPS adalah piranti lunak berbasis web (web based) yang disediakan oleh PPATK bagi Profesi untuk melakukan registrasi sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK.
 - d. Registrasi aplikasi GRIPS dilakukan melalui <https://grips2.ppatk.go.id/>. Panduan pelaksanaan registrasi ke aplikasi GRIPS dapat dilihat pada <http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/60/panduan-registrasi-dan-instalasi-grips.html>. Alur registrasi ke aplikasi GRIPS dapat dilihat pada gambar berikut ini:



- e. Rincian tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016.

7. Alur Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa



Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta 16 September 2019
pada tanggal 16 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



CAHYO RAHADIAN MUZHAR
NIP. 19690918 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan KLN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.